Konflik Tanah Ulayat di Nagari Alahan Panjang

SKRIPSI

Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S1)

Oleh:

REZI ELVITA SARI

TM/NIM : 16184/2010

PROGRAM STUDI

PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2015

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul	: Konflik Tanah Ulayat di Nagari Alahan Panjang
Nama	: Rezi Elvita Sari
TM/NIM	: 2010/16184
Program Studi	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan	: Ilmu Sosial Politik
Fakultas	: Ilmu Sosial

Padang, 8 Januari 2015

Disetujui Oleh :

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Akmal, SH. M.Si	**Dr. Susi Fitria Dewi, S.Sos, M.Si**
NIP. 19620704 198803 1 003	**NIP. 19770916 2005501 2 002**

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada Hari Kamis, Tanggal 08 Januari 2015 Pukul 08.00 s/d 10.00 WIB

Konflik Tanah Ulayat di Nagari Alahan Panjang

Nama	: Rezi Elvita Sari
TM/NIM	: 2010/ 16184
Program Studi	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan	: Ilmu Sosial Politik
Fakultas	: Ilmu Sosial

Padang, 8 Januari 2015

Tim Penguji :

Nama		Tanda Tangan
Ketua	: Dr. Akmal, SH. M.Si	
Sekretaris	: Dr. Susi Fitria Dewi, S.Sos, M.Si	
Anggota	: Prof. Dr. Azwar Ananda, MA	
Anggota	: Drs. Nurman S, M.Si	
Anggota	: Henni Muchtar, SH. M. Hum	

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP : 19621001 198903 1 002

ABSTRAK

Rezi Elvita Sari, TM/NIM: 2010/16184, Konflik Tanah Ulayat di Nagari Alahan Panjang.

Konflik tanah ulayat sering terjadi di wilayah Sumatera Barat. Hal ini dikemukakan oleh Badan Pertanahan Nasioanal (BPN) selama pemerintahan Nagari diberlakukan, konflik tanah ulayat mengalami peningkatan. Salah satu konflik tanah ulayat terjadi di Kabupaten Solok Nagari Alahan Panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya konflik tanah ulayat, bagaimana intensitas terjadinya konflik tanah ulayat dan bagaimana penyelesaian konflik tanah ulayat di Nagari Alahan Panjang.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Pemilihan informan ditentukan secara purposive sampling. Jenis datanya yaitu data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara. Teknik menjamin keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisa data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat tiga faktor penyebab konflik tanah ulayat adalah (a) ketidak pahaman masyarakat terhadap ketentuan adat tentang tanah ulayat, (b) terjadinya pelanggaran adat yaitu terdapatnya niniak mamak yang menjual tanah ulayat dan mengalihtangankan tanah ulayat tersebut menjadi tanah milik pribadi, (c) lebih kuatnya keinginan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dibandingkan mempertahankan nilai sosial tanah ulayat. Adapun intensitas terjadinya konflik tanah ulayat pada dua kasus yang diteliti adalah sebagai berikut:(a) untuk kasus di Jorong Galagah konflik terjadi pada tahun 2003, konflik mengalami eskalasi dalam bentuk tindakan kekerasan pada tahun 2004. (b) untuk kasus di Jorong Usak, konflik mulai terjadi pada tahun 2012, 1 bulan kemudian salah satu pihak mengajukan kasus ini kepengadilan, hal ini ditanggapi oleh pihak lawan dengan membujuk agar menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan melalui musyawarah.

Penelitian ini menemukan bahwa jalan musyawarah masih menjadi alternatif dalam penyelesaian konflik tanah ulayat pada kasus di Jorong Galagah ke-2 pihak yang berkonflik sependapat untuk tetap menjual tanah ulayat. Hasilnya dipergunakan untuk menebus biaya akibat tindakan kekerasan. Sedangkan untuk kasus di Jorong Usak ke-2 pihak yang berkonflik sependapat untuk membagi tanah ulayat sesuai dengan jatah masing-masing.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis telah dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini yang berjudul "**Konflik Tanah Ulayat di Nagari Alahan Panjang"**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (S1) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang mendalam kepada :

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Dan Ibunda yang telah memberikan semangat, dorongan, serta do'a kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik Dan Ibu Henni Muchtar , SH, M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Dr. H. Akmal, SH.M.Si selaku pembimbing I dan Dr. Susi Fitria Dewi, S. Sos. M.Si selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Prof. Dr. H.Azwar Ananda, MA, Henni Muchtar, SH, M.Hum, Drs. Nurman. S. M.Si selaku tim penguji yang telah memberikan masukan berupa kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini.
6. Estika Sari, SH selaku penasehat akademik yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan perkuliahan
7. Bapak Dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pelajaran dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
8. Wali Nagari Alahan Panjang, KAN Alahan Panjang, Bapak Jorong Galagah dan Jorong Usak, pihak-pihak yang berkonflik Serta Masyarakat Nagari Alahan Panjang yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman PKn angkatan 2010, serta sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimaksih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skrispi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis, pembaca serta Pemerintah Nagari Alahan Panjang. Amin.

Padang, Januari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR viii
DAFTAR LAMPIRAN ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi, pembatasan, dan perumusan masalah 6
C. Fokus penelitian 7
D. Tujuan Penelitan 7
E. Manfaat Penelitian 8

BAB II. KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis
   1. Konflik 9
      a. Pengertian konflik 9
      b. Konflik dalam sejarah Minangkabau 13
      c. Proses (tahap-tahap terjadinya konflik) 14
      d. Analisis konflik pragmatis 17
   2. Tanah ulayat 20
      a. Pengertian 20
      b. Pola pemilikan tanah ulayat di Minangkabau 21
      c. Jenis-jenis tanah ulayat 22
      d. Pemanfaatan tanah ulayat 24
      e. Penyelesaian konflik tanah ulayat 27
B. Kerangka konseptual 31

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 33
B. Lokasi Penelitian 33
C. Informan Penelitian 33
D. Jenis dan Sumber Data 34
E. Teknik dan Alat pengumpulan Data 36
F. Uji keabsahan data 38
G. Teknik Analisis Data 39

BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Penelitian 40
1. Gambaran Umum Tempat Penelitian 40
2. Penduduk 41
B. Temuan Khusus Penelitian 42
1. Faktor-faktor penyebab konflik tanah ulayat di Nagari Alahan Panjang 43
2. Intensitas terjadinya konflik tanah ulayat di Nagari Alahan Panjang 49
3. Penyelesaiaan konflik tanah ulayat di Nagari Alahan Panjang 52
C. Pembahasan Penelitian 54
1. Faktor-faktor penyebab konflik tanah ulayat di Nagari Alahan Panjang 54
2. Intensitas terjadinya konflik tanah ulayat di Nagari Alahan Panjang 60
3. Penyelesaian konflik tanah ulayat di Nagari Alahan Panjang 61

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan 63
B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Informan penelitian 34

Tabel 4.2. Nama-Nama Jorong Nagari Alahan Panjang 41

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Tahap-tahap konflik 14
Gambar 2.2 Kerangka konseptual..... 31
Gambar 4.1 Tanah ulayat di Jorong Galagah yang dijadikan konflik 46
Gambar 4. 2 Tanah ulayat di Jorong Usak yang dijadikan konflik 48

DAFTAR LAMPIRAN

halaman

1. Pedoman wawancara 68
2. Studi dokumentasi 71
3. Izin penelitian dari fakultas..... 72
4. Izin penelitian dari kantor pelayanan perizinan dan penanaman modal Kabupaten Solok..... 73
5. Surat keterangan telah selesai melaksanakan penelitian dari Wali Nagari Alahan Panjang 74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik pertanahan merupakan perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecendrungan atau berdampak luas secara sosio politis, yang terkait dengan masalah bumi dan segala kekayaan alam yang terdapat diatas permukaan maupun didalam perut bumi.

Koflik pertanahan di Minangkabau secara spesifik bisa dirumuskan sebagai perampasan hak milik, pencegahan dari gangguan, serta tindakan kekerasan, semua itu pada umumnya berkaitan dengan sistem keluarga matrilineal, sebab sistem ini ikut mendorong atau memberi peluang akan terjadi konflik tanah salah satunya konflik tanah ulayat kaum oleh Sumarto (Blogspot Oktober 2012, diakses 11 oktober 2014)

Perda Provinsi Sumatera Barat No 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya pasal 1 yang berbunyi :

> "Tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya di peroleh secara turun menurun merupakan hak masyarakat hukum adat di provinsi sumatera barat"

Menurut penulis dari pengertian tanah ulayat di atas dapat dijelaskan bahwa di Provinsi Sumatera Barat dalam kenyataannya masih diakui tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, peguasaan dan penggunaanyo didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui

oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayat.

Menurut penulis masyarakat dan sumber daya memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Wilayah yang bersangkutan itu salah satunya adalah sebidang tanah yaitu tanah ulayat. Adanya tanah ulayat ini memicu terjadinya konflik karena semua orang ingin memiliki tanah ulayat tersebut salah satunya adalah tanah ulayat kaum.

Perda provinsi sumatera barat tentang TUP no 16 tahun 2008 pasal 1 menyatakan bahwa :

> "Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris"

Sesuai dengan penjelasan diatas, tanah ulayat kaum adalah tanah ulayat yang hak miliknya jatuh kepada semua anggota kaum yang pengaturannya dilakukan oleh ninik mamak kepala waris sesuai dengan hukum adat Minangkabau. Tanah ulayat kaum merupakan harta pusaka tinggi yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan anak kemenakan, terutama untuk memenuhi ekonominya oleh undri (makalah tahun 2004, diakses 21 agustus 2014).

Tahapan konflik menurut Liliweri (2005:274) dalam skripsi Hardinal (2011) bahwa potensi oposisi atau keadaan pendorong yang mendahului konflik (tahap I), kognisi dan personalia (tahap II), penyelesaian penanganan konflik (tahap III), prilaku konflik yang jelas (IV) dan hasil (V).

Dalam tahapan konflik terdapat penyelesaian konflik dapat di jelaskan bahwa penyelesaian konflik menurut Peraturan daerah sumatera barat No 16 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemnfaatannya pasal 12 ayat 1 yang berbunyi:

> "sengketa tanah ulayat di Nagari diselesaikan oleh kerapatan adat nagari menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku *"bajanjang naiak batanggo turun"* dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian"

Akan tetapi bertentangan dari pada hal diatas bahwa tanah ulayat sangat sering menjadi permasalahan dalam masyarakat adat, dimana ada pihak-pihak yang ingin mengambil alih dan ingin berkuasa sepenuhnya terhadap tanah ulayat.

Kenyataan yang ditemui dilapangan bahwa dalam pengurusan dan pengaturan tanah ulayat di nagari Alahan Panjang belum terlaksana sebagaimana mestinya. Dimana hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan sekretaris wali nagari bahwa di nagari Alahan Panjang terdapat 10 jorong yaitu jorong galagah, jorong taluak dalam, jorong usak, jorong alahan panjang, jorong batu putiah, jorong padang laweh, jorong

pangalian kayu, jorong taratak galundi, jorong taratak tangah, dan jorong batanghari.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan dengan mewawancarai 10 orang bapak kepala jorong yaitu jorong galagah, jorong batanghari, jorong taluakdalam, jorong usak, jorong alahan panjang, jorong taratak galundi, jorong taratak tangah, jorong pangalian kayu, jorong padang laweh dan jorong batu putiah. Dari 10 jorong tersebut terdapat 2 jorong yang mengalami konflik tanah ulayat yaitu konflik tanah ulayat kaum yang terdapat di jorong galagah dan di Jorong Usak antara kakak laki-laki dengan saudara perempuannya.

Terjadi konflik tanah ulayat kaum yang terdapat di jorong Galagah adalah kasus konflik tanah ulayat kaum. Kasus ini terjadi karena konflik antara mamak dan kemenakan dimana seorang mamak kepala waris yaitu Jamaas yang disingkat dengan Jm untuk nama selanjutnya ingin menguasai dan memiliki tanah ulayat kaum tersebut secara pribadi yang berkeinginan untuk menjual tanah ulayat kaum. Tetapi kemenakan yaitu Syahril yang disingkat dengan Sy untuk nama selanjutnya tidak merasa senang hati dengan keadaan tersebut karena sebagai seorang anak yang melihat ibunya yaitu Jusmaniar yang disingkat dengan Js untuk nama selanjutnya tidak lagi memiliki mata pencarian sehingga terjadilah konflik tanah ulayat kaum dengan melakukan melakukan tindak kekerasan dengan cara membacok kepala bagian telinga mamak dengan kapak. Luas tanah yang menjadi konflik adalah $1.344M^2$. Konflik ini mengalami eskalasi meningkat awalnya pada

tahun 2003 pada tahun ini pihak-pihak hanya saling diam karena kemenakan hanya mendengar isu-isu dari orang lain dan pada tahun 2004 konflik berlanjut pada tahap yang terakhir kemenakan yang melakukan tindakan kekersan dengan membacok kepala mamak bagian telinga. Penyelesaian konflik tanah ulayat ini yaitu melakukan musyawarah keluarga dengan memanggil keluarga keduabelah pihak yaitu istri dan anak dari keluarga mamak serta istri dan anak dari keluarga kemenakan. Keduabelah pihak dipanggil oleh bundokanduang yaitu Js dan musyawarah dilakukan dirumah bundokanduang.

Selanjutnya konflik tanah ulayat kaum yang terdapat di jorong Usak konflik ini terjadi karena seorang kakak laki-laki yaitu khaharudin yang disingkat dengan Kh untuk nama selanjutnya atau mamak kepala waris berasal dari suku kutianyia memberikan tanah ulayat suku kepada keluarga istri beserta anak dan cucunya yang berasal dari suku caniago. Pada kasus ini adik perempuan yaitu Syarinan yang disingkat dengan Sr untuk nama selanjutnya menuntut haknya bahwa tanah tersebut adalah milik suku kutianyia. Berdasarkan sejarah yang diterimanya, tanah tersebut dihibahkan oleh mamak jurai/penghulu suku kutianyia kepada kakak laki-laki, sebanyak 780 M^2 yang dijadikan sebuah perumahan. Pada kasus ini SR meminta sebagian tanah yang masih tersisa dari perumahan tersebut karena beranggapan bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat kaum yang dimilik oleh suku kutianyia. Tetapi Kh mengatakan bahwa tanah ini sudah dibelinya dan ada bukti surat berbentuk sertifikat tanah. menurutt Kh surat tersebut tidak menyebutkan telah terjadi jual beli, tetapi dihibahkan dengan alasan bahwa tanah ulayat tidak boleh

diperjual belikan. Konflik ini mengalami eskalasi menurun terjadi pada tahun 2012 dimana adik perempuan (Sy) mengajukan kepengadilan dan anak perempuan dari kakak laki-lakinya (Kh) menanggapi kasus tersebut dengan membujuk pihak dari adik ayahnya untuk menyelesaiakan konflik dengan cara musyawarah keluarga dengan melibatkan suami dan anak dari Sy dan anak dari Kh.

Melihat fenomena yang demikianlah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *"konflik tanah ulayat di nagari Alahan Panjang."*

B. Identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan rumusan masalah

1. Identifikasi Masalah

   Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, maka identifikasi masalahnya adalah:

   a. Konflik tanah ulayat kaum di Jorong Galagah karena ada seorang mamak kepala waris yang ingin menjual tanah ulayat sedangkan tanah tersebut sedang dimanfaatkan oleh kakak perempuan.
   b. Konflik tanah ulayat kaum di Jorong Usak karena seorang adik perempuan menutut haknya atas tanah ulayat yang sudah dianggap tanah pribadi oleh kakak laki-lakinya.

2. Batasan Masalah

   Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dijabarkan diatas, maka penulis mencoba untuk membatasi masalah yaitu konflik tanah ulayat di Nagari Alahan Panjang.

3. Rumusan Masalah

Penelitian ini sangat perlu dilakukan karena penelitian ini mengkaji konflik tanah ulayat di Nagari Alahan Panjang. Oleh karena itu rumusan masalah yang dapat penulis angkat dalam penelitian ini adalah :

a. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya konflik tanah ulayat di Nagari Alahan Panjang.
b. Bagaimana intensitas terjadinya konflik tanah ulayat di Nagari Alahan Panjang
c. Bagaimana penyelesaian konflik tanah ulayat di Nagari Alahan Panjang.

C. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini dapat terarah, maka dalam penelitian ini yang menjadi fokus yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya konflik tanah ulayat, bagaimana intensitas konflik tanah ulayat dan bagaimana penyelasaian tanah ulayat kaum di nagari alahan panjang.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mencari faktor-faktor penyebab terjadinya konflik tanah ulayat di Nagari Alahan Panjang.
2. Untuk mengetahui intensitas konflik tanah ulayat di Nagari Alahan Panjang.
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian konflik tanah ulayat di nagari Alahan Panjang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan konflik tanah ulayat dan intensitas konflik tanah ulayat serta bagaimana penyelesaian konflik tanah ulayat di nagari alahan panajng.

2. Manfaat Praktis

   a. Agar bermanfaat bagi masyarakat dalam menghindari faktor-faktor penyebab terjadinya konflik tanah ulayat.

   b. Agar memperluas pemahaman masyarakat tentang bagaimana penyelesaian konflik tanah ulayat.